



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2007- 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Maka Strategi dan Arah Kebijakan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional perlu dijabarkan kedalam rencana Tata Ruang wilayah;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Simeulue dengan memanfaatkan Ruang Wilayah secara berdaya guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue dalam suatu Qanun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Keparlisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3423);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor (3501));
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan air ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara;
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **DANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007- 2015**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Ruang adalah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, termasuk didalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup;
- f. Tata Ruang adalah wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
- g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang;
- h. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan melaksanakan proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang;
- i. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang berupa arahan kebijakan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan;
- j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistimnya ditentukan berdasarkan aspek/pengamatan administratif pemerintahan dan atau aspek/pengamatan fungsional;
- k. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTRWK adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;
- l. Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan memanfaatkan ruang melalui serangkaian program kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang didasarkan pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dalam pemanfaatan ruang dikembangkan pola tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya;

- m. Tata Guna Tanah adalah pola penggunaan tanah baik yang direncanakan ataupun tidak direncanakan;
- n. Tata Guna Air adalah pola penggunaan tata guna air antara lain berupa penggunaan, pemanfaatan dan penguasaan air yang mencakup pengaturan hak atas dasar air untuk meningkatkan pemanfaatan, pelaksanaan rencana dan pengendalian rencana, yang merupakan satu kesatuan dengan penataan ruang;
- o. Tata Guna Udara adalah pola penggunaan udara baik yang direncanakan maupun tidak;
- p. Tata Guna Hutan adalah pola penggunaan hutan menurut fungsi baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan;
- q. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan mengawasi dan menertibkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang;
- r. Pengawasan Pemanfaatan Ruang adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang;
- s. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang adalah untuk menilai kembali kesesuaian tata ruang dan keseluruhan kinerja penataan ruang secara berkala, termasuk mengakomodasikan pemutakhiran yang dirasakan perlu akibat adanya paradigma serta peraturan/rujukan baru dalam pembangunan dan penataan tata ruang;
- t. Penyesuaian Rencana Tata Ruang adalah tindakan penyempurnaan proses perencanaan tata ruang atau penyempurnaan rencana tata ruang yang berdasarkan hasil penilaian dalam proses peninjauan kembali salah satu diantaranya dianggap kurang/tidak sah;
- u. Penyusunan Kembali Rencana Tata Ruang adalah tindakan penyempurnaan sekaligus proses perencanaan dan rencana tata ruang yang ada dengan menggunakan pedoman penyusunan rencana yang berlaku;
- v. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan atau aspek/pengamatan fungsional tertentu. Wilayah Provinsi berdasarkan fungsi utama kawasan terbagi habis menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya sedangkan berdasarkan aspek kegiatan meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
- w. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan atau nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- x. Kawasan Budaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;
- y. Kawasan Permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan dominasi fungsinya kegiatan permukiman;
- z. Kawasan Produksi adalah bagian dari kawasan budidaya baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan dominasi fungsinya kegiatan sektor produksi dan jasa (kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan pertanian, pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi dan sebagainya);
- aa. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
- bb. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang mendapat prioritas paling utama didalam pengembangan dan penanganannya dengan memperhatikan kawasan andalan dan kawasan tertentu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWN/RTRWP) dan aspek lainnya yang bersifat kabupaten. Berdasarkan peran dan fungsi kawasan dalam konstelasi pengembangan wilayah kabupaten serta ciri perkembangannya, kawasan prioritas dapat berupa;

- cc. Kawasan strategis yang bersifat provinsi maupun kabupaten;
- dd. Kawasan tertinggal yang bersifat provinsi maupun kabupaten;
- ee. Kawasan kritis yang bersifat provinsi maupun kabupaten;
- ff. Kawasan Strategis merupakan kawasan yang mempunyai peranan penting untuk perkembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan maupun pertahanan dan keamanan dilihat secara nasional maupun provinsi;
- gg. Kawasan Tertinggal adalah kawasan yang karena keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia atau sumber daya manusianya belum dapat dikembangkan, meskipun secara ekonomi mempunyai potensi besar untuk dikembangkan;
- hh. Kawasan Kritis adalah kawasan yang kondisinya mendekati atau berada pada batas ambang kerusakan lingkungan sehingga sumber daya alamnya tidak/belum dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi;
- ii. Kawasan Andalan adalah kawasan – kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya, serta mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kabupaten Simeulue Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue ini mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue adalah dalam pengertian wilayah administrasi kabupaten yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Simeulue Timur
2. Kecamatan Simeulue Tengah
3. Kecamatan Teupah Selatan
4. Kecamatan Simeulue Barat
5. Kecamatan Salang
6. Kecamatan Teluk Dalam
7. Kecamatan Alafan
8. Kecamatan Teupah Barat

Pasal 4

Jangka Waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue adalah 10 (sepuluh) tahun